

**PANDUAN KEMAHASISWAAN  
PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI**



**FAKULTAS HUMANIORA  
UNIVERSITAS SARI MULIA**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Nama** : **Buku Panduan Kemahasiswaan Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Humaniora, Universitas Sari Mulia**

**Disusun di** : **Banjarmasin**

**Tanggal Penyusunan** : **Agustus 2019**

**Menyetujui,**  
**Dekan Fakultas Humaniora**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and several vertical strokes on the right, with a small 'R' written above the final stroke.

**Maulida Rahmah, M.Pd**

**NIK. 116112017108**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah Nya, Buku Panduan Kemahasiswaan Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Sari Mulia telah selesai disusun. Buku panduan ini mendeskripsikan tentang profil bidang kemahasiswaan yang meliputi Informasi tentang kelembagaan, tata tertib mahasiswa, layanan kemahasiswaan, profil dan aturan organisasi mahasiswa di tingkat Program Studi Sarjana Akuntansi sebagai komitmen untuk memberikan layanan kemahasiswaan yang berkualitas kepada mahasiswa. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang dinamis, produktif, inovatif dan berkualitas, dengan memberikan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman dapat membantu mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan masyarakat global yang sangat kompetitif. Buku Panduan Kemahasiswaan Program Studi Sarjana Akuntansi disusun mengacu pada **Buku Panduan Kemahasiswaan Fakultas Humaniora dan Peraturan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor IV Tahun 2019 tentang Pedoman Kemahasiswaan Universitas Sari Mulia** yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas Program Studi Sarjana Akuntansi. Melalui Buku Panduan ini diharapkan semua pihak memperoleh pemahaman yang jelas dan bermakna terkait bidang kemahasiswaan di lingkungan Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Sari Mulia.

Banjarmasin, Agustus 2019  
Ketua Jurusan Akuntansi



Yusri, SE., MM  
NIK. 1166012018118

**VISI dan MISI**  
**UNIVERSITAS SARI MULIA**

**Visi**

Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional tahun 2030.

**Misi**

1. Menyeleggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi.
2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal.
3. Menimngkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi.
4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul.

## DAFTAR ISI

Cover.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Visi dan Misi Universitas Sari Mulia .....	iv
Daftar Isi .....	v
Dafatar Lampiran.....	viii
<b>Bab I KELEMBAGAAN .....</b>	<b>1</b>
A. Visi dan Misi Fakultas Humaniora .....	1
B. Visi dan Misi Program Studi Sarjana Akuntansi .....	2
C. Struktur Organisasi Fakultas Humaniora .....	3
<b>BAB II LAYANAN KEMAHASISWAAN .....</b>	<b>4</b>
A. Layanan Pengembangan <i>Softskil</i> .....	4
B. Layanan Kegiatan Ekstrakurikuler.....	5
C. Layanan <i>Leadership</i> .....	5
D. Layanan Beasiswa .....	5
E. Layanan Kesehatan.....	6
F. Layanan Pengembangan Karir dan Alumni.....	6
G. Layanan Kewirausahaan.....	6
H. Layanan Penalaran .....	7
<b>BAB III PERATURAN KEMAHASISWAAN .....</b>	<b>8</b>
A. Ketentuan Umum.....	8
B. Maksud dan Tujuan.....	9
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi .....	10
a. Umum .....	10
b. Hak dan Kewajiban .....	11
c. Aktivitas Mahasiswa.....	13
a) Pembayaran Biaya pendidikan .....	13
b) Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) dan	

Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM)..	13
c) Kegiatan Belajar Mengajar	14
d) Kegiatan Pengembangan <i>Softskills</i> dan Kegiatan Ekstrakurikuler	15
e) Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)	16
f) Pembimbing Ekstrakurikuler (PE)	16
g) Seragam, kerapian, dan Atribut Mahasiswa	16
E. Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan	17
F. Penggunaan Sarana dan Prasarana	18
a. Penggunaan Ruang Kuliah	18
b. Penggunaan Laboratorium	18
c. Perpustakaan Terpadu	18
d. Klinik Pendidikan dan Apotek Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin	19
G. Larangan	20
H. Kode Etik dan Penghargaan	21
a. Kode Etik	21
b. Penghargaan Bagi Mahasiswa	21
I. Pelanggaran dan Sanksi	21
a. Jenis Sanksi	22
b. Penjatuhan Sanksi	23
c. Kewenangan Penjatuhan Sanksi	23
d. Sanksi tidak boleh ikut PBM	24
e. Sanksi Teguran Lisan	24
f. Sanksi Teguran Tertulis (Surat Peringatan)	25
g. Sanksi Skorsing	25
h. Sanksi pemberhentian tetap/pemutusan studi	26
i. Surat Peringatan	27
J. Penyampaian Pendapat	28
K. Komisi Disiplin	29
L. Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib	29
a. Umum	29
b. Hak dan kewajiban Ketua Jurusan Sarjana Akuntansi	29

c. Hak dan kewajiban Dekan Fakultas Humaniora.....	30
d. Sikap Ketua Jurusan Akuntansi .....	31
e. Sikap Dekan Fakultas Humaniora.....	31
M. Ketentuan Khusus .....	31
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>32</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

A. Hymne Universitas Sari Mulia .....	33
B. Mars Universitas Sari Mulia .....	34



# **BAB I**

## **KELEMBAGAAN**

### **A. Visi dan Misi Fakultas Humaniora**

#### **Visi**

Menjadi fakultas Humaniora yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan potensi kearifan lokal pada perspektif bidang kesehatan berbasis kolaborasi lintas profesi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, inovatif dan kreatif di tingkat wilayah, nasional dan internasional pada tahun 2030.

#### **Misi**

1. Menyelenggarakan Pendidikan profesional yang mengedepankan *Interprofessional Education* (IPE) dengan mengimplementasikan nilai-nilai spiritual dan humanis untuk mendorong kehidupan ilmiah dalam membentuk karakter civitas akademika yang mampu berfikir analitis, kritis, kreatif, serta peka terhadap kondisi masyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian melalui pendekatan kolaborasi lintas profesi (*Interprofessional Collaboration/IPC*) yang mampu berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, pemecahan masalah dan pengembangan potensi kearifan lokal yang ada di masyarakat.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki melalui pendekatan *Interprofessional Collaboration* (IPC) sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah di tingkat wilayah, nasional maupun internasional untuk meningkatkan produktifitas dan mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **B. Visi dan Misi Program Studi Sarjana Akuntansi**


### **Visi**

Menjadi program studi sarjana akuntansi yang menghasilkan lulusan profesional dan unggul di bidang akuntansi kesehatan melalui pendekatan *Interprofessional Education* (IPE) pada tahun 2030.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan sarjana akuntansi yang berkualitas dan inovatif melalui pendekatan *Interprofesional education* (IPE) untuk menghasilkan lulusan profesional dan unggul di bidang akuntansi kesehatan.
2. Menyelenggarakan penelitian melalui pendekatan *Interprofessional Collaboration* (IPC) untuk pengembangan di bidang akuntansi dan peningkatan mutu pendidikan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan *Interprofessional Collaboration* (IPC) untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan masyarakat dalam tata kelola keuangan.
4. Menjalinkan kemitraan untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berbagai instansi dan lembaga di tingkat wilayah, nasional dan internasional sehingga meningkatkan mutu dan produktivitas Program Studi Sarjana Akuntansi.

### C. Struktur Organisasi Fakultas Humaniora



## **BAB II**

### **LAYANAN KEMAHASISWAAN**

Program Studi Sarjana Akuntansi yang terintegrasi dengan Unit Kemahasiswaan Universitas Sari Mulia yang berada dibawah naungan Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan memberikan beberapa jenis layanan kepada mahasiswa. Seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi berhak untuk mendapatkan seluruh layanan yang disediakan, layanan tersebut meliputi:

#### **A. Layanan Pengembangan *Soft Skills***

*Soft Skills* merupakan keterampilan hidup yang sangat menentukan keberhasilan seseorang. Keterampilan tersebut dapat berupa keterampilan berkomunikasi, keterampilan emosional, keterampilan emosional, keterampilan berbahasa, keterampilan berkelompok, keterampilan spiritual, dan memiliki etika serta moral. Kegiatan pengembangan *soft skills* pada Program Studi Sarjana Akuntansi dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, sejak ditetapkan menjadi peserta didik dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan selama menjadi mahasiswa di Program Studi Sarjana Akuntansi. Bentuk kegiatan pengembangan *soft skill* bagi mahasiswa dapat mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), seminar, pelatihan, *workshop* dan perayaan hari besar keagamaan seperti Maulid dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, buka puasa bersama, peringatan Paskah, perayaan Natal bersama, kerja bakti sosial. Bentuk lain pengembangan *soft skills* mahasiswa adalah berupa dukungan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan prestasi mahasiswa baik dari sisi akademik maupun non akademik dengan mengirim mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi mengikuti kegiatan dan kompetisi yang diselenggarakan pada tingkat internal (Universitas Sari Mulia), tingkat Provinsi, Wilayah, Nasional, dan Internasional.

## **B. Layanan Kegiatan Ekstrakurikuler**

Program Studi Sarjana Akuntansi memberikan fasilitas dan layanan bagi mahasiswa berupa kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti yaitu Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan pada level Program Studi, Fakultas, dan Universitas.

Adapun organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa meliputi :

1. Organisasi Mahasiswa di tingkat universitas yaitu Dewan Perwakilan Universitas (DPM-U) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U)
2. Organisasi Otonom di lingkungan Program Studi, Fakultas Humaniora dan Universitas Sari Mulia
3. Organisasi Mahasiswa di tingkat Fakultas Humaniora berupa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas.
4. Organisasi Mahasiswa di tingkat Program Studi Sarjana Akuntansi berupa Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMA-AK)
5. Unit kegiatan Mahasiswa yang ada di Universitas Sari Mulia yaitu : paduan suara, tari, futsal, basket, badminton, teater, habsyi, band, fashion dan mc ,akustik, fotografer, voli, senam, beladiri dan lain-lain.

## **C. Layanan Pengembangan Kemampuan Kepemimpinan (*Leadership*)**

Layanan ini diberikan kepada mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi untuk mengembangkan kemampuan manajemen dan kepemimpinan. Bentuk kegiatannya yaitu:

1. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)
2. Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM)
3. Latihan Menengah Kepemimpinan Mahasiswa (LMKM)

## **D. Layanan Beasiswa**

Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari berbagai sumber seperti:

1. Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-K)
2. Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) LLDIKTI Wilayah XI

3. Yayasan Indah Banjarmasin
4. Sumber lainnya seperti Perusahaan, Pemerintah Daerah dan lain-lain

#### **E. Layanan Kesehatan**

Layanan kesehatan bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi diberikan di Klinik Pendidikan Sari Mulia dan Rumah Sakit Sari Mulia dalam bentuk layanan rawat jalan dan rawat inap. Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi diwajibkan untuk memiliki BPJS kesehatan untuk dapat dilayani di fasilitas kesehatan baik klinik pendidikan maupun Rumah Sakit Sari Mulia. Fasilitas layanan pengobatan berupa Klinik Pratama BPJS bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi diberikan di Klinik Pendidikan Sari Mulia sedangkan pengobatan yang perlu tindakan lebih lanjut dilakukan dengan merujuk mahasiswa ke Rumah Sakit Sari Mulia atau Rumah Sakit lain sesuai dengan rujukan dokter yang ada di Klinik Pendidikan Sari Mulia.

#### **F. Layanan Pengembangan Karir dan Alumni**

Layanan Pengembangan Karir dan Alumni diberikan untuk membantu para mahasiswa dan alumni untuk mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan ataupun kegiatan yang dapat menunjang karir para mahasiswa dimasa mendatang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit *Career Development Centre* (CDC) Universitas Sari Mulia. Kegiatan yang dilakukan berupa career coaching untuk mahasiswa tingkat 1 dan 3, career day dan job fair untuk mahasiswa tingkat akhir, konseling karir, dan penyebaran info lowongan kerja.

#### **G. Layanan Kewirausahaan**

Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi yang bersinergi dengan Unit Kemahasiswaan Universitas diberikan fasilitas Layanan kewirausahaan agar mampu mengembangkan jiwa wirausaha dengan basis ilmu pendidikan yang sinergis dengan mata kuliah kewirausahaan. Layanan kewirausahaan tersebut berupa dukungan permodalan, pendampingan usaha dan galeria yang disediakan untuk mempromosikan produk yang dihasilkan.

## **H. Layanan Penalaran**

Layanan Penalaran merupakan layanan yang diberikan Program Studi Sarjana Akuntansi untuk meningkatkan daya nalar, daya pikir, dan kreatifitas mahasiswa. Kegiatan tersebut dapat berupa pendampingan dan pembimbingan oleh dosen-dosen Program Studi Akuntansi dalam kegiatan akademik maupun non-akademik diluar kegiatan perkuliahan, seperti: Olimpiade atau Kompetisi-kompetisi Akuntansi, Penulisan Karya Ilmiah, Program Kreatifitas Mahasiswa dan kegiatan lainnya yang dapat menunjang pengembangan dan potensi diri mahasiswa.

## **BAB III**

### **PERATURAN KEMAHASISWAAN**

#### **A. Ketentuan Umum**

1. Tata tertib adalah peraturan yang mengatur tentang hak, kewajiban, kedudukan dan aktivitas mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi
2. Aktivitas adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik;
3. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Fakultas Humaniora pada Program Studi Sarjana Akuntansi
4. Kampus adalah segala fasilitas dengan segenap lingkungan fisik dan non fisik di Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Humaniora dan Universitas Sari Mulia;
5. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi
6. Komisi Disiplin adalah komisi yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Humaniora UNISM dan Program Studi untuk memberikan pertimbangan dan usul bagi pemberian penghargaan dan/atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib
7. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Buku Panduan Kemahasiswaan Program Studi Sarjana Akuntansi dan Buku Panduan Kemahasiswaan Fakultas Humaniora.
8. Larangan segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi
9. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi yang melanggar tata tertib yang telah ditetapkan di Buku Panduan Kemahasiswaan Program Studi



10. Universitas Sari Mulia (UNISM) adalah Institusi Pendidikan Tinggi yang berbadan Hukum
11. Rektor dan Wakil Rektor I bidang Akademik dan Kemahasiswaan adalah pimpinan yang berada di level Universitas Sari Mulia
12. Dekan adalah pimpinan yang berada di level Fakultas Humaniora
13. Ketua Jurusan adalah pimpinan yang berada di level Program Studi Sarjana Akuntansi yang ada di Fakultas Humaniora
14. Panduan Kemahasiswaan Fakultas Humaniora Universitas Sari Mulia adalah pedoman pelaksanaan kegiatan mahasiswa di bidang pembinaan, pendampingan dan pelayanan bagi mahasiswa dan kegiatan organisasi kemahasiswaan di Fakultas Humaniora UNISM
15. Panduan Kemahasiswaan Program Studi Sarjana Akuntansi adalah panduan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di bidang pembinaan, pendampingan, dan pelayanan bagi mahasiswa dan kegiatan organisasi kemahasiswaan di Program Studi Sarjana Akuntansi
16. Bagian Kemahasiswaan Program Studi adalah bagian yang membantu Dekan dan Ketua Jurusan di Fakultas Humaniora UNISM dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan, layanan dan kegiatan kemahasiswaan, pemberian penghargaan kepada mahasiswa serta penerapan peraturan serta tata tertib bagi mahasiswa Fakultas Humaniora

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Peraturan Kemahasiswaan Program Studi Sarjana Akuntansi dimaksudkan untuk:
  - a. Menjadi panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
  - b. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional serta visi, misi dan tujuan Program Studi, Fakultas Humaniora dan Universitas Sari Mulia

2. Peraturan Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi bertujuan untuk memberi arah, landasan dan petunjuk kepada mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari sebagai anggota masyarakat ilmiah dalam rangka perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas pribadi selama mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik di Program Studi Sarjana Akuntansi

### **C. Ruang Lingkup**

Tata Tertib Mahasiswa ini mengatur perilaku mahasiswa dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, misalnya penyelenggaraan proses belajar mengajar, kegiatan kemahasiswaan, penggunaan sarana dan prasarana kampus, dan tata cara penyampaian pendapat.

### **D. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi**

#### **a. Umum**

1. Dekan, Ketua Jurusan, Dosen, Pengelola, Instruktur Laboratorium, bertanggung jawab menyelenggarakan Tri dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan hak dan kewajiban serta kewenangan yang dimiliki;
2. Hak dan kewenangan serta kewenangan sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan peraturan akademik yang ada di Fakultas Humaniora UNISM, peraturan akademik yang ada di Program Studi Sarjana Akuntansi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut secara aktif dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **b. Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

### **a) Hak Mahasiswa**

Setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi UNISM memiliki **hak** untuk:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta norma dan etika akademik;
2. Memperoleh pengajaran, bimbingan dan pelatihan serta layanan bidang akademik, administratif dan kemahasiswaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan;
3. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan pendidikan yang dijalannya dan dunia kerja yang akan dihadapinya
4. Memanfaatkan sumberdaya, fasilitas, sarana dan prasarana Program Studi, Fakultas Humaniora, Universitas Sari Mulia dalam rangka kelancaran proses belajar baik secara pribadi maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Menjadi anggota dan ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa pada Program Studi, Fakultas dan Universitas
6. Mengikuti kegiatan pengembangan *softskills* dan ekstrakurikuler sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Pindah ke institusi Pendidikan tinggi lain sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku
8. Dengan alasan tertentu dapat mengajukan semester antara dan cuti akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9. Memperoleh santunan kesehatan, kecelakaan dan kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10. Memperoleh layanan bimbingan konseling (BK) dan pendampingan psikolog dari tenaga ahli yang ada di UNISM apabila diperlukan;

11. Memperoleh layanan bimbingan karir dari unit *Career Development Center* (CDC) UNISM.

**b) Kewajiban Mahasiswa**

Setiap Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi mempunyai **kewajiban** untuk:

1. Belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi;
2. Berpakaian rapi sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
3. Mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Humaniora dan peraturan yang berlaku pada Universitas Sari Mulia
4. Melakukan registrasi pada tiap awal semester/tahun akademik sesuai ketentuan
5. Mengikuti kegiatan proses belajar mengajar, kegiatan *softskills* dan ekstrakurikuler serta menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan hal tersebut
6. Mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Menyusun tugas akhir/karya tulis ilmiah sesuai ketentuan
8. Ikut memelihara fasilitas, sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus
9. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku
10. Ikut menjaga suasana akademik yang kondusif
11. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, budaya dan seni
12. Menjaga kewibawaan, martabat, dan nama baik UNISM dan Fakultas Humaniora dan Program Studi
13. Menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku
14. Menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan nasional
15. Menaati kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **c. Aktivitas Mahasiswa**

#### **a) Pembayaran Biaya Pendidikan**

1. Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi wajib membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan
2. Waktu dan tempat pembayaran biaya pendidikan ditetapkan oleh Bagian Keuangan
3. Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi dapat membayar biaya pendidikan dengan melakukan transfer kepada Bank yang ditunjuk atau secara tunai ke Bagian Keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
4. Slip pembayaran biaya pendidikan dapat diambil di Bagian Keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
5. Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi wajib menyerahkan slip pembayaran biaya pendidikan yang telah dilakukan sebagai bukti ke Bagian Keuangan.
6. Mahasiswa yang belum menyerahkan kembali slip bukti pembayaran dapat dianggap belum membayar biaya pendidikan.
7. Mahasiswa yang belum membayar biaya pendidikan sampai batas waktu yang telah ditentukan akan dianggap tidak meregistrasi diri sebagai mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi.

#### **b) Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM)**

1. Penyelenggaraan PKKMB dan LDKM di UNISM bertujuan untuk memberikan pengenalan awal bagi mahasiswa baru, terkait sejarah institusi, fasilitas yang ada, kegiatan belajar mengajar, kurikulum yang digunakan, kegiatan ekstrakurikuler serta pimpinan dan civitas akademika Universitas Sari Mulia dan memberikan latihan dan pengetahuan dasar mengenai kepemimpinan.
2. Mahasiswa baru wajib mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB dan LDKM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh panitia.

3. Peserta PKKMB dan LDKM wajib mengikuti kegiatan sampai selesai kecuali sakit dengan surat dari dokter.
4. Peserta PKKMB dan LDKM yang dinyatakan tidak lulus kegiatan, wajib mengulang pada tahun berikutnya.
5. Peserta PKKMB dan LDKM wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan panitia.
6. Yang dianggap pelanggaran bagi peserta PKKMB dan LDKM adalah jika:
  - 1) Absen/tidak hadir dalam kegiatan PKKMB dan LDKM tanpa izin dari panitia atau tanpa alasan yang jelas.
  - 2) Terlambat hadir mengikuti kegiatan PKKMB dan LDKM.
  - 3) Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan panitia PKKMB dan LDKM
  - 4) Bertingkah laku yang kurang sopan selama mengikuti kegiatan PKKMB dan LDKM
  - 5) Membawa senjata tajam, senjata api atau benda berbahaya lainnya yang dilarang untuk dibawa.
  - 6) Sanksi diberikan sesuai ketentuan dari panitia PKKMB dan LDKM.
  - 7) Peserta PKKMB dan LDKM tidak diperkenankan memakai perhiasan (kecuali jam tangan) dan membawa uang yang berlebihan selama mengikuti kegiatan PKKMB dan LDKM.
7. Peserta PKKMB dan LDKM wajib menjaga dan bertanggung jawab atas semua benda milik pribadi masing-masing selama mengikuti kegiatan.

**c) Kegiatan Belajar Mengajar**

1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh Program Studi Sarjana Akuntansi baik didalam (kelas dan laboratorium) maupun di luar kampus (lahan praktik) sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. Mahasiswa diwajibkan hadir sebelum proses belajar mengajar dimulai;

3. Mahasiswa yang berhalangan hadir dalam proses belajar mengajar wajib memberitahukan ke bagian yang terkait sesuai dengan ketentuan Bidang Akademik Program Studi.
4. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, laboratorium dan lahan praktik tanpa alasan dan pemberitahuan akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang ada di Bidang Akademik Program Studi

**d) Kegiatan Pengembangan *Softskills* dan Kegiatan Ekstrakurikuler**

1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan pengembangan kemampuan motorik halus (*softskills*) dan kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh program studi, fakultas, dan universitas baik didalam maupun di luar kampus sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. Mahasiswa diwajibkan hadir sebelum kegiatan dimulai;
3. Mahasiswa yang berhalangan hadir dalam kegiatan yang telah ditentukan wajib memberitahu pelatih (pengembangan *softskills*), pembimbing ekstrakurikuler (PE) atau bagian kemahasiswaan program studi di Fakultas Humaniora tentang alasan ketidakhadirannya;
4. Setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi wajib bertanggung jawab dan mengikuti kegiatan yang telah ditentukan atau dipilih secara bersungguh-sungguh untuk dapat diakui dan dicatat angka kreditnya dalam buku Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) oleh pembimbing ekstrakurikuler (PE) atau Bagian Kemahasiswaan Program Studi di Fakultas Humaniora
5. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang ada di masing-masing kegiatan dan Bagian Kemahasiswaan Program Studi

**e) Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)**

1. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi.
2. Poin SKKM minimal yang harus dipenuhi mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi sebesar 1500 SKMM.
3. Penilaian poin SKKM dilakukan oleh Bagian Kemahasiswaan UNISM, yang terintergrasi dalam SIMAWA, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diberikan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan kegiatan yang diikuti atau dilaksanakan
4. Poin penilaian SKKM mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Sari Mulia.

**f) Pembimbing Ekstrakurikuler (PE)**

1. Setiap Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan ORMAWA memiliki Pembimbing Ekstrakurikuler (PE) sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki dan dipilih selama menempuh pendidikan di UNISM;
2. Pembimbing Ekstrakurikuler (PE) adalah tenaga pendidik atau kependidikan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Rektor UNISM dengan tugas tambahan sebagai Pembimbing Ekstrakurikuler (PE) pada bidang yang telah ditentukan;
3. Setiap Pembimbing Ekstrakurikuler (PE) UNISM memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan termuat dalam Panduan Pembimbing Ekstrakurikuler (PE) UNISM.

**g) Seragam, Kerapian, dan Atribut Mahasiswa**

1. Pakaian bagian atas Mahasiswa
  - 1) Mahasiswa laki-laki menggunakan kemeja atau kaos yang berkerah, sopan dan rapi.
  - 2) mahasiswa perempuan harus menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan minimal berlengan pendek.



- 3) mahasiswa laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan pakaian ketat yang membentuk lekuk tubuh,
2. Pakaian bagian bawah Mahasiswa
  - 1) Mahasiswa laki-laki harus menggunakan celana panjang yang sopan dan rapi. Dilarang menggunakan celana pendek dan celana dengan model sobek.
  - 2) Mahasiswa perempuan dapat menggunakan rok panjang atau rok pendek dan celana panjang. Rok pendek yang diperbolehkan minimal 10 cm dibawah lutut
3. Mahasiswa laki laki dan perempuan harus menata rambut dengan rapi, diperbolehkan menggunakan cat rambut dengan warna yang tidak mencolok
4. Mahasiswa diperbolehkan menggunakan cat kuku dengan warna yang tidak mencolok.
5. Bagi mahasiswi yang berjilbab, harus menggunakan jilbab yang sesuai dengan syariat agama Islam.
6. Mahasiswa laki-laki dilarang menggunakan anting dan piercing
7. Mahasiswa harus menggunakan sepatu yang menutup jari kaki dan tumit.
8. Seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi diwajibkan menggunakan baju seragam yayasan pada hari kamis.

#### **E. Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan**

- a. Setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi berhak untuk mengadakan dan/atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
- b. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud diatas tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar dan kegiatan administrasi lainnya
- c. Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa dengan seizin Ketua Jurusan Program Studi Sarjana Akuntansi dan Dekan Fakultas Humaniora UNISM.

## **F. Penggunaan Sarana Dan Prasarana**

### **a. Penggunaan Ruang Kuliah**

Setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi berkewajiban untuk:

1. Menempati ruang kuliah sesuai dengan pembagian kelas yang ditetapkan oleh Program Studi
2. Menjaga dan memelihara alat-alat inventaris kelas seperti LCD, TOA, mikrofon, papan tulis, kursi dan semua alat yang ada di dalam kelas;
3. Menjaga kebersihan dan kerapihan ruang kelas;
4. Tidak tukar menukar alat-alat dengan ruang kelas lain, kecuali dalam keadaan mendesak/tertentu;
5. Melaporkan kerusakan alat-alat (LCD, TOA, mikrofon, jam dinding, dll) kepada urusan pemeliharaan gedung (Bagian Umum dan Kerumahtanggaan/teknisi) Universitas Sari Mulia
6. Tidak membuang sampah sembarangan dan mencorat-coret didalam kelas (di kursi, tembok dll);

### **b. Penggunaan Laboratorium**

Setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi berkewajiban untuk:

1. Mahasiswa wajib mentaati semua tata tertib dan peraturan yang ada di Laboratorium;
2. Mahasiswa tidak diperkenankan membuat keributan/kegaduhan ketika berada didalam Laboratorium;
3. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan kerapihan ruang Laboratorium;
4. Semua barang pribadi seperti laptop, HP, uang dan barang berharga lainnya wajib dijaga dan dibawa sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan

### **c. Perpustakaan Terpadu**

Setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi berkewajiban untuk:

1. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib dan peraturan yang ada di Perpustakaan Terpadu;

2. Mahasiswa tidak diperkenankan membuat keributan/kegaduhan ketika berada didalam Perpustakaan Terpadu;
3. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan kerapihan ruang Perpustakaan Terpadu;
4. Semua barang pribadi seperti laptop, HP, uang dan barang berharga lainnya wajib dijaga dan dibawa sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan

**d. Klinik Pendidikan dan Apotek Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin**

Setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi berkewajiban untuk:

1. Mahasiswa wajib mentaati semua tata tertib dan aturan berobat di Klinik dan Apotek Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin;
2. Mahasiswa wajib menjadi peserta asuransi kecelakaan/kematian yang disediakan oleh pihak UNISM bekerja sama dengan *insurance* sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
3. Mahasiswa yang sakit dapat memperoleh pelayanan dan pengobatan di Klinik Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin tanpa dipungut biaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mahasiswa dapat memperoleh pelayanan obat di Apotek Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Pihak Klinik Pendidikan dapat merujuk mahasiswa UNISM ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai yakni Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin atau Rumah Sakit lainnya;
6. Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan rawat inap di Rumah Sakit Umum (RSU) Sari Mulia Banjarmasin sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum (RSU) Sari Mulia Banjarmasin dan UNISM;
7. Mahasiswa dapat memperoleh santunan dan bantuan dana pengobatan dari Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin sesuai ketentuan yang berlaku di UNISM.

## G. Larangan

Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi UNISM **dilarang**;

1. Melakukan pemalsuan atau penyalahgunaan tanda tangan, cap atau stempel, kuitansi, dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
2. Melanggar etika penelitian seperti melakukan pemalsuan data, surat dan dokumen terkait penelitian yang dilakukan berupa membuat Laporan Tugas Akhir
3. Memaksa dengan ancaman atau melakukan kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau menggagalkan aktivitas civitas akademika, dan/atau tamu didalam maupun diluar kampus;
4. Secara langsung atau tidak langsung menyorok atau menyebarkan informasi yang tidak benar tentang yayasan, pejabat, dosen, pengelola atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu;
5. Melakukan kegiatan yang merusak citra dan nama baik UNISM;
6. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus UNISM;
7. Melakukan kegiatan perjudian dan meminum minuman keras;
8. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
9. Membawa, menyimpan atau menggunakan senjata tajam dan/atau senjata api ke lingkungan kampus;
10. Berpakaian yang melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan serta perhiasan dan *make up* yang berlebihan;
11. Memakai jas almamater ke tempat hiburan dan tempat umum kecuali atas izin atau sepengetahuan pimpinan UNISM;
12. Membawa peralatan elektronik/*gadget* berupa *Hand phone, flash disk, hard disk, tablet, power bank* dan/atau *laptop* yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepemilikan dan penggunaannya berdasarkan aturan etika moral dan profesi;

13. Menggunakan *handphone*, *tablet* dan/atau *laptop* dalam proses belajar mengajar (PBM) tanpa ijin dari dosen atau penanggung jawab PBM. Apabila ada mahasiswa yang menggunakan barang-barang tersebut selama dalam PBM, maka dosen/penanggung jawab PBM berhak untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan berupa:
  - 1) Dikeluarkan dari ruangan kelas/laboratorium (tidak diperbolehkan ikut PBM)
  - 2) Mengambil atau menyita barang-barang tersebut dan melaporkannya kepada Bagian Kemahasiswaan UNISM
14. Melakukan kegiatan kemahasiswaan dengan mengatasnamakan UNISM di luar kampus tanpa izin Rektor UNISM;
15. Melakukan perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya;

## **H. Kode Etik Dan Penghargaan**

### **a. Kode Etik**

1. Program Studi Sarjana Akuntansi menjunjung tinggi kaidah-kaidah etika, moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran dan kaidah-kaidah keilmuan;
2. Dalam hal kaidah keilmuan, mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi wajib memiliki dan menjunjung tinggi etika/integritas diri serta berdisiplin dalam melaksanakan hak dan kewajiban;
3. Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi diberi kesempatan untuk membela diri dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

### **b. Penghargaan Bagi Mahasiswa**

1. Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan apabila memiliki prestasi pada setiap kegiatan, baik di dalam maupun di luar kampus UNISM;
2. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi dapat berupa sertifikat, hadiah, prioritas untuk mendapat

beasiswa atau bentuk lain disesuaikan dengan jenis kegiatan dan kondisi yang ada;

3. Prestasi mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi lain yang memungkinkan untuk mendapatkan penghargaan antara lain:
  - 1) Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi
  - 2) Memenangkan pertandingan atau kejuaraan
  - 3) Menunjukkan prestasi-prestasi lain yang layak diakui
  - 4) Menunjukkan keaktifan, etika moral dan akhlak terpuji, keteladanan serta kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan lain sebagainya
4. Penghargaan yang diberikan untuk mahasiswa berprestasi meliputi:
  - 1) Piagam penghargaan dari Rektor Universitas Sari Mulia
  - 2) Pemberian kenang-kenangan
  - 3) Diajukan sebagai penerima beasiswa

## **I. Pelanggaran Dan Sanksi**

### **a. Jenis Sanksi**

Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi yang terbukti melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jenis dan tingkatan sanksi yang dapat dikenakan antara lain:

a. **Sanksi Ringan**, dapat berupa:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Diminta membuat surat pernyataan;
- 3) Penyitaan barang bukti pelanggaran;

b. **Sanksi Sedang**, dapat berupa:

- 1) Tidak diizinkan mengikuti proses belajar mengajar (PBM);
- 2) Tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa teladan/mahasiswa berprestasi dan/atau penerima beasiswa;
- 3) Menganti waktu magang atau praktik;
- 4) Mendapat teguran tertulis berupa Surat Peringatan (SP);

- 5) Dinyatakan tidak lulus, dibatalkan dan/atau tidak diperbolehkan mengikuti mata kuliah atau kegiatan tertentu;
- 6) Mengganti kerugian dalam bentuk barang dan/atau bentuk uang dalam jumlah tertentu;
- 7) Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu seperti beasiswa;
- 8) Dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
- 9) Tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester;
- 10) Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk sementara atau skorsing;
- 11) Penahanan ijazah;
- 12) Tidak diberi surat pindah;
- 13) Tidak diperkenankan untuk mengikuti prosesi Yudisium atau Wisuda.

c. **Sanksi Berat**, dapat berupa;

- 1) Diberhentikan sebagai mahasiswa;
- 2) Dicabut gelar akademik yang telah diperolehnya.

**b. Penjatuhan Sanksi**

1. Penjatuhan jenis sanksi sebagaimana ketentuan diatas dapat dilakukan secara alternatif atau kumulatif;
2. Pengulangan tindakan yang telah dikenai sanksi, dapat dikenakan sanksi setingkat lebih tinggi dan/atau sanksi maksimal.

**c. Kewenangan Penjatuhan Sanksi**

Dalam hal penjatuhan sanksi mahasiswa dapat dilakukan oleh:

1. Bagian kemahasiswaan Program Studi Sarjana Akuntansi
2. Ketua Jurusan Program Studi Sarjana Akuntansi
3. Dekan Fakultas Humaniora
4. Dosen atau staf pengajar yang memberikan kuliah dan/atau praktikum pada waktu tertentu;
5. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNISM;
6. Rektor UNISM;

7. Dalam hal-hal tertentu, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada item c diatas, dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin.

**d. Sanksi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM)**

1. Belum melakukan registrasi pada waktu yang telah ditentukan.
2. Tidak berpakaian rapi, sopan, menggunakan sepatu tertutup atau tidak mengenakan pakaian seragam dan atribut yang telah ditentukan pada waktu pembelajaran di kampus dan di luar kampus.
3. Tidak membawa perlengkapan belajar yang ditentukan saat berlangsung kegiatan pembelajaran.
4. Membuat keributan/ mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar.
5. Tidak mengikuti tata tertib/kontrak belajar yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa.

**e. Sanksi teguran Lisan**

Pelanggaran atau perbuatan mahasiswa yang dapat menyebabkan mahasiswa mendapat **teguran lisan**:

1. Tidak berpakaian rapi, sopan dan/atau tidak memakai atribut yang ditetapkan;
2. Tidak menjaga kerapian dan dan kebersihan lingkungan;
3. Berlaku tidak sopan terhadap dosen, pengelola dan mahasiswa atau orang lain disekitar atau di luar kampus;
4. Terlambat saat mengikuti proses belajar mengajar (PBM), praktik atau kegiatan ujian;
5. Membantu mahasiswa lain untuk menandatangani daftar kehadiran (presensi) selama PBM di kampus atau di lahan praktik;
6. Melakukan tindakan yang mengganggu ketentraman mahasiswa lain secara verbal dan/atau di dalam dan/atau di luar kampus UNISM;



7. Melakukan kelalaian dengan meninggalkan atau kehilangan barang-barang milik pribadi di lingkungan kampus atau lahan praktik;
8. Memainkan *Handphone* pada saat PBM sedang berlangsung;
9. Membawa contekan ke ruang ujian;
10. Tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen;
11. Tidak mengikuti kegiatan kemahasiswaan UNISM tanpa keterangan yang jelas;
12. Melakukan kegiatan yang tidak pantas dilakukan di ruangan yang digunakan untuk belajar (ruangan kelas, laboratorium, perpustakaan, dll) seperti tidur-tiduran, memutar film dengan menggunakan LCD kelas, bermain game/kartu atau berpacaran;

**f. Sanksi teguran Tertulis (Surat Peringatan)**

Pelanggaran atau perbuatan mahasiswa Fakultas Humaniora UNISM yang dapat menyebabkan mahasiswa mendapat **teguran tertulis berupa Surat Peringatan (SP)**:

1. Melakukan pelanggaran kembali setelah 3 (tiga) kali diberi teguran lisan atau melakukan pelanggaran yang lebih berat dari pelanggaran sebelumnya;
2. Terbukti menyontek, melakukan kecurangan, atau memberikan contekan pada saat ujian;
3. Melakukan pertengkaran dengan sesama mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Humaniora UNISM dan/atau mahasiswa UNISM lainnya tentang permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik;
4. Melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerusakan alat-alat laboratorium atau fasilitas belajar mengajar di UNISM (sanksi diberi Surat peringatan dan mengganti alat/fasilitas yang rusak);
5. Melanggar norma dan etika moral yang berlaku di masyarakat termasuk melanggar Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

### **g. Sanksi Skorsing**

Pelanggaran atau perbuatan mahasiswa Fakultas Humaniora UNISM yang dapat menyebabkan mahasiswa mendapat **skorsing**:

1. Dengan sengaja melakukan pemalsuan data dan/atau penyalahgunaan surat, kartu ujian, kuitansi atau tanda bukti lain untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain;
2. Dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat/dosen/pembimbing atau stempel yang sah berlaku di lingkungan Fakultas Humaniora UNISM dan UNISM untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain;
3. Dengan sengaja memalsukan surat keterangan, surat studi pendahuluan penelitian, surat ijin penelitian dan/atau surat rekomendasi dari pejabat, dosen atau tenaga kependidikan untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain;
4. Tetap melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib setelah mendapat 3 x teguran tertulis (setelah mendapatkan Surat Peringatan ke-3);
5. Dengan sengaja meminta/menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian;
6. Dengan sengaja menggantikan orang lain (menjadi joki) atau mengerjakan soal ujian untuk mahasiswa yang tidak hadir;
7. Menjiplak dan/atau mengakui karya orang lain sebagai hasil karya sendiri, memalsukan data dan/atau meminta orang lain untuk membuatkan proposal atau laporan tugas akhir;
8. Menghina dan/atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa, dosen, pimpinan dan/atau orang lain didalam atau diluar kampus UNISM;
9. Secara langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam sesama mahasiswa, dosen, pimpinan atau orang lain didalam atau diluar kampus UNISM;
10. Terlibat perkelahian dan/atau kekerasan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain baik didalam maupun diluar kampus UNISM;

11. Terlibat pencurian, penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif), merokok, penggunaan miras (mabuk), pelanggaran etika moral atau terlibat tindakan pidana di area kampus maupun diluar kampus UNISM

#### **h. Sanksi Pemberhentian Tetap/Pemutusan Studi**

Pelanggaran atau perbuatan mahasiswa yang dapat menyebabkan mahasiswa Fakultas Kesehatan dikenakan sanksi **pemberhentian tetap/pemutusan studi**:

1. Tidak mengikuti kegiatan pembelajaran selama 1 semester tanpa keterangan atau alasan yang dapat dibenarkan.
2. Telah melampaui batas masa studi yang ditetapkan di UNISM Sari Mulia Banjarmasin.
3. **Terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum** seperti mencuri, menyalahgunakan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif), melakukan perjudian, aborsi, memperdagangkan perempuan dan/atau melakukan tindakan pidana lainnya di area kampus dan diluar kampus UNISM.
4. **Terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap sesama mahasiswa, dosen, pimpinan atau orang lain baik didalam atau diluar kampus UNISM yang mengakibatkan sakit, cacat atau kematian.
5. **Terbukti dengan sengaja** membuat dan menggunakan gambar/CD/audio/video porno atau terlarang di media handphone dan media elektronik lainnya dan/atau menyebarkanluaskannya kepada orang lain didalam atau diluar lingkungan kampus UNISM untuk mencemarkan nama baik seseorang.
6. **Terbukti terlibat dan/atau melakukan perkosaan** didalam dan/atau diluar kampus UNISM.
7. **Terbukti dengan sengaja** melakukan pelanggaran etika moral dan profesi untuk mencemarkan atau merusak citra institusi serta membahayakan jiwa orang lain baik di lingkungan kampus maupun diluar kampus berdasarkan laporan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

#### **i. Surat Peringatan (SP)**

1. Surat Peringatan I atau SP I diberikan kepada mahasiswa Fakultas Humaniora UNISM yang masih melakukan pelanggaran setelah mendapatkan 3 (tiga) kali teguran lisan dan tercatat di Buku Pelanggaran Bagian Kemahasiswaan Prodi Fakultas Humaniora UNISM;
2. Surat Peringatan II atau SP II diberikan kepada mahasiswa Fakultas Humaniora UNISM yang melakukan pelanggaran setelah mendapatkan Surat Peringatan I;
3. Surat Peringatan III atau SP III diberikan kepada mahasiswa Fakultas Humaniora UNISM yang melakukan pelanggaran setelah mendapatkan Surat Peringatan II;
4. Surat Peringatan III (SP III) dapat langsung diberikan kepada mahasiswa Fakultas Humaniora UNISM yang melakukan kesalahan yang dianggap berat/fatal sebelum dan/atau setelah mendapat Surat Peringatan I (SP I);
5. Mahasiswa Fakultas Humaniora UNISM yang telah mendapatkan Surat Peringatan I, II dan III akan dievaluasi perubahan sikap dan perilakunya selama 3 (tiga) bulan sejak ditanda tangannya Surat Peringatan tersebut.

#### **J. Penyampaian Pendapat**

1. Setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi berhak menyampaikan pendapatnya didalam kampus baik secara lisan maupun tertulis;
2. Penyampaian pendapat seperti yang dimaksud pada item nomor 1 di atas tidak boleh mengganggu kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya di kampus UNISM;
3. Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus serta tetap menjaga nama baik UNISM;
4. Penyampaian pendapat di luar kampus UNISM harus berpedoman pada tata tertib yang berlaku di UNISM dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penyampaian pendapat sebagai mana yang dimaksud diatas harus diberitahukan kepada Dekan Fakultas Humaniora UNISM selambat-lambatnya 2x24 jam sebelum penyampaian pendapat dilaksanakan;
6. Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi yang akan menyampaikan pendapat harus menyebutkan;
  - 1) Nama mahasiswa dan/atau penanggung jawab pelaksana
  - 2) Kepada siapa pendapat ditujukan
  - 3) Tempat dan waktu penyampaian pendapat
  - 4) Substansi persoalan
  - 5) Jumlah peserta yang memberikan pendapat
7. Pihak yang dituju, dalam hal ini Dekan Fakultas Humaniora UNISM Sari Mulia perlu segera menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan;
8. Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana diatas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah yang berlaku di Universitas Sari Mulia Banjarmasin.

#### **K. Komisi Disiplin**

1. Dalam pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, Dekan Fakultas Humaniora dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Disiplin;
2. Keanggotaan Komisi Disiplin yang dimaksud pada item nomor 1 ditetapkan oleh Dekan Fakultas Humaniora UNISM;
3. Komisi Disiplin berhak meminta keterangan dan masukan dari pihak terkait, selanjutnya memberikan pertimbangan dan usul kepada Dekan Fakultas Humaniora UNISM yang akan memberikan penghargaan atau sanksi.

## **L. Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib**

### **a. Umum**

Penyelesaian pelanggaran tata tertib dilaksanakan oleh Bagian kemahasiswaan program studi di Fakultas Humaniora UNISM yang diketahui oleh Ketua Jurusan dan dilaporkan ke Dekan Fakultas Humaniora UNISM untuk dibuatkan Surat Keputusan oleh Dekan Fakultas Humaniora UNISM

### **b. Hak dan Kewajiban Ketua Jurusan Akuntansi**

1. Mengawasi baik secara langsung maupun tidak langsung pelaksanaan Panduan Kemahasiswaan Program Studi Sarjana Akuntansi tentang tata tertib ini
2. Secara tertutup memeriksa mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi yang disangka melakukan pelanggaran tata tertib;
3. Memberikan laporan tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan dan menyampaikannya kepada Dekan Fakultas Humaniora
4. Menyimpan hasil pemeriksaan dan mencatat sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar dalam Buku Pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa di Program Studi Sarjana Akuntansi

### **c. Hak dan Kewajiban Dekan Fakultas Humaniora**

Dekan Fakultas Humaniora UNISM mempunyai tugas untuk:

1. Mengawasi baik secara langsung maupun tidak langsung pelaksanaan Keputusan Dekan Fakultas Humaniora UNISM tentang tata tertib ini;
2. Secara tertutup memeriksa mahasiswa Fakultas Humaniora UNISM yang disangka melakukan pelanggaran tata tertib;
3. Memberikan laporan tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan dan menyampaikannya kepada Rektor UNISM melalui Wakil Rektor I UNISM;
4. Menyimpan hasil pemeriksaan dan mencatat sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar dalam Buku Pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa di Fakultas Humaniora UNISM.

**d. Sikap Ketua Jurusan Akuntansi**

Dalam melakukan pemeriksaan, Ketua Jurusan Akuntansi bertindak secara objektif sehingga dapat meminta bantuan dan saran kepada semua pihak yang ada didalam maupun diluar lingkungan Universitas Sari Mulia, dan diperkirakan dapat memberi keterangan tentang pelanggaran tersebut.

**e. Sikap Dekan Fakultas Humaniora**

Dalam melakukan pemeriksaan, Dekan Fakultas Humaniora bertindak secara objektif sehingga dapat meminta bantuan dan saran kepada semua pihak yang ada didalam maupun diluar lingkungan Universitas Sari Mulia, dan diperkirakan dapat memberi keterangan tentang pelanggaran tersebut

**M. Ketentuan Khusus**

Rektor Universitas Sari Mulia selaku pimpinan tertinggi di lingkungan UNISM dapat mengambil alih dan memberikan kebijaksanaan khusus sebagai berikut:

1. Menghentikan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan Ketua Jurusan dan Dekan Fakultas Humaniora;
2. Menangguhkan pelaksanaan sanksi yang telah diputuskan;
3. Dalam keadaan dimana Rektor berhalangan melaksanakan tugas, segala kewenangan yang berhubungan dengan Peraturan Tata Tertib ini dilakukan oleh Dekan Fakultas Humaniora UNISM dengan koordinasi dengan Wakil Rektor I UNISM

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam buku panduan ini berupa kebijakan-kebijakan yang diperlukan secara khusus, akan ditetapkan kemudian terkait perbaikan dan kelancaran kegiatan kemahasiswaan dengan persetujuan Dekan/ Wakil Rektor / Rektor. Rektor/ Wakil Rektor menetapkan aturan yang dimaksud setelah memperhatikan saran-saran semua pihak yang berkepentingan.



## Lampiran 1. Hymne Universitas Sari Mulia

### HYMNE UNIVERSITAS SARI MULIA

Universitas Sari Mulia  
Terhampar Luas di Cakrawala  
Turut mencerdaskan bangsa  
Bersama almamaterku  
Wadah unggulan bangsaku  
Menjunjung.....tinggi.....panggilan.....jiwa....  
Majulah.....jayalah.....Sari Mulia.....

Kumandangkanlah pustaka ilmu mu  
Teguhkanlah semangat Pancasila  
Universitas Sari Mulia.....  
Semoga Tuhan Memberkati-Nya

Sentosakanlah budaya negri mu  
Tegapkanlah langkah Bersama  
Universitas Sari Mulia.....  
Semoga Tuhan Memberkati-Nya

## Lampiran 2. Mars Universitas Sari Mulia

### MARS UNIVERSITAS SARI MULIA

Dharma Bakti Civitas Akademika  
Universitas Sari Mulia Berjaya  
Membangun hidup dan mencerdaskan bangsa  
Sari Mulia terdepan dan terpercaya  
Padukan Karsa dan citamu  
Selaraskan jiwa Bersama  
Universitas unggulan banuaku  
Sari Mulia berkarakter  
#Intro

Dharma Bakti Civitas Akademika  
Universitas Sari Mulia Berjaya  
Membangun hidup dan mencerdaskan bangsa  
Sari Mulia terdepan dan terpercaya  
Tingkatkan Karya dan baktimu  
Harumkan Bangsa Indonesia  
Universitas Panutan Negeriku  
Sari Mulia Berkarakter.....  
Sari Mulia Berkarakter.....  
Mari.....Bersama.....  
Universitas.....Sari.....Mulia.....